



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekojo No. 24 sekojo, Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010, Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911
Email: disdikbud@yahoo.co.id. Info website : dikbud.banyuasinkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/577/Disdikbud.PSD/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H.M. YUSUF, M.Si**
NIP : 19650608 199303 1 006
Pangkat Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/469/ Disdikbud.PSD/2020 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Harapan Masa Depan Cerah Penuguan Tanggal 25 Februari 2020. Adapun Hasil dari Survei sebagaimana terlampir maka dengan ini kami memberikan rekomendasi bahwa Sekolah tersebut layak untuk diterbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD Harapan Masa Depan Cerah (HMDC) Penuguan
Alamat : Komplek PT. Hindoli Estate Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

untuk ditindak lanjuti pengajuan izin operasional ke Dinas Perizinan dan Terpadu Kabupaten Banyuasin, bersama ini kami lengkapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

Demikian surat Rekomendasi ini kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 12 Maret 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin,


Drs. H.M YUSUF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19650608 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faximile : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : dpmptspba@banyuasinkab.go.id Website : www.dindpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 018 /IPSPF/DPM-PTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/577/Disdikbud.PSD / 20210 tanggal 12 Maret 2020


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Usaha Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 31 Maret 2021 atas nama :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Usaha | : YAYASAN HARAPAN MASA DEPAN CERAH |
| b. NPWP | : 03.037.954.9-703.000 - 03.037.954.9-314.001 |
| c. NIB | : 1212000322041 |
| d. Nama Sekolah | : Sekolah Dasar Harapan Masa Depan CERAH (SD HMDC) |
| e. Kode dan Nama KBLI | : 85121 – Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta. |
| f. Alamat Usaha/Sekolah | : Komplek PT.Hindoli Estate Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. |

Telah terpenuhi komitmen dan persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani, dengan ketentuan sbb :

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin usaha penyelenggaraan satuan pendidikan formal ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin usaha penyelenggaraan satuan pendidikan formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 04 Juni 2021



DPM - PTSP